

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN
MOORING BOUY ANTARA PT. WHIES INDUSTRI Indonesia
DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN**



**REINA VALLERINA SEFFILA HUSWAN
B011201292**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN *MOORING BUOY* ANTARA PT. WHIES INDUSTRI INDONESIA DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENT FOR PROCUREMENT OF MOORING BUOY BETWEEN PT. WHIES INDUSTRY INDONESIA AND OFFICE OF MARINE AND FISHERIES OF SOUTH SULAWESI PROVINCE



Oleh:

REINA VALLERINA SEFFILA HUSWAN
B011201292

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN *MOORING BUOY* ANTARA PT. WHIES INDUSTRI INDONESIA DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENT FOR PROCUREMENT OF MOORING BUOY BETWEEN PT. WHIES INDUSTRY INDONESIA AND OFFICE OF MARINE AND FISHERIES OF SOUTH SULAWESI PROVINCE



Oleh:

REINA VALLERINA SEFFILA HUSWAN
B011201292

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN *MOORING BUOY* ANTARA PT. WHIES INDUSTRI INDONESIA DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

REINA VALLERINA SEFFILA HUSWAN
B011201292

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN
MOORING BUOY ANTARA PT. WHIES INDUSTRI INDONESIA
DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

REINA VALLERINA SEFFILA HUSWAN
B011201292

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 6 Desember 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :
Pembimbing


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra. S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra. S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN
MOORING BUOY ANTARA PT. WHIES INDUSTRI INDONESIA
DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Diajukan dan disusun oleh:

REINA VALLERINA SEFFILA HUSWAN

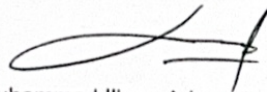
B011201292

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: REINA VALLERINA SEFFILA HUSWAN
N I M	: B011201292
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN MOORING BUOY ANTARA PT. WHIES INDUSTRI INDONESIA DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Reina Vallerina Seffila Huswan

NIM : B011201292

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN *MOORING* BUOY ANTARA PT. WHIES INDUSTRI INDONESIA DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

Makassar, 14 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Reina Vallerina Seffila Huswan

NIM. B011201292

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan tugas akhir yang berjudul “**Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengadaan *Mooring Buoy* Antara PT. WHIES Industri Indonesia Dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin. Tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dari penelitian hingga penulisan

skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan menemui banyak kendala dan hambatan. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Bapak Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M. selaku Dosen Penilai yang telah bersedia untuk menjadi tim penilai penulis serta memberikan saran, masukan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Seluruh staf dan pegawai akademik yang turut berperan penting bagi penulis selama melakukan pengurusan administrasi di kampus terkhusus dalam melakukan pemberkasan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Huswan Husain, S.E., S.H., M.Kn. dan Peggy Sjahril serta saudara saya Andi Guswandi Sulaiman, S.T., M.M., Stephanie Natassa Huswan, S.H., M.Kn., Arlita Reggiana Viola Huswan, S.H., S.H., M.Kn., dan Bianca Vienna Nawara Huswan, S.H., M.Kn. yang penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang dalam memberikan doa dan dukungan serta nasihat kepada penulis selama proses menimba ilmu pengetahuan.
9. Terima kasih kepada Raika, Ajeng, Kadria, Alya, Fika, Dasya, Ayumi, Tika, Ilda, Puput, Mari, Isti, Rani, Azizah dan Nisar yang menemani penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN penulis di KKNT 110 Cabjari Pelabuhan yang memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

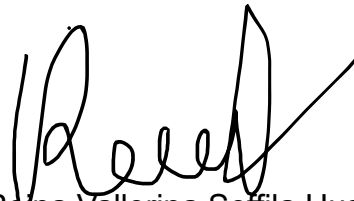
11. Teman-teman Delegasi NMCC A. G. Pringgodigdo VIII yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan.

12. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang telah mewadahi penulis untuk mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman selama masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 14 November 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rena', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Rena Vallerina Seffila Huswan

ABSTRAK

REINA VALLERINA SEFFILA HUSWAN (B011201292). “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Mooring Buoy Antara Pt. Whies Industri Indonesia Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan”.
Dibimbing oleh **Muhammad Ilham Arisaputra.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kualifikasi perbuatan atas tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan *Mooring Buoy* antara PT. Whies Industri Indonesia dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap PT. Whies Industri Indonesia selaku pihak yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis jenis dan sumber bahan hukum yaitu kasus dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan PT. Whies Industri Indonesia dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa BW dan Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dengan melakukan kajian studi pustaka yang kemudian dibahas secara kualitatif dan deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Kualifikasi perbuatan atas tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan *Mooring Buoy* antara PT. Whies Industri Indonesia dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang disandingkan dengan perjanjian pengadaan barang yang masuk dalam kategori kontrak publik maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) karena perbuatan tersebut melanggar Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 2) Bentuk Perlindungan hukum terhadap PT. Whies Industri Indonesia selaku pihak yang dirugikan adalah melakukan gugatan ganti kerugian secara Perbuatan Melanggar Hukum sebagai sarana perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa karena telah memenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak melakukan pelunasan pembayaran kepada penyedia barang.

Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, Perjanjian Kerjasama, Wanprestasi

ABSTRACT

REINA VALLERINA SEFFILA HUSWAN (B011201292). *“Implementation of the Cooperation Agreement for the Procurement of Mooring Buoys Between Pt. Indonesian Industrial Whies and the South Sulawesi Province Maritime and Fisheries Service.”* Guided by Muhammad Ilham Arisaputra.

This research aims to analyze and determine the qualifications of actions for non-fulfillment of rights and obligations in the Mooring Buoy procurement agreement between PT Whies Industri Indonesia and the South Sulawesi Provincial Maritime and Fisheries Service and to analyze and determine the form of legal protection against PT Whies Industri Indonesia as the injured party.

This research uses normative legal research methods by analyzing the types and sources of legal materials, namely cases from the South Sulawesi Provincial Marine and Fisheries Service and PT Whies Industri Indonesia using the statutory approach method and conceptual approach. The author uses primary legal materials in the form of BW and Legislation, secondary legal materials in the form of law books, theses, and journals related to the issues studied, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries by conducting literature studies which are then discussed qualitatively and descriptively.

The results of this study, namely: 1) The qualification of the act of not fulfilling the rights and obligations in the Mooring Buoy procurement agreement between PT Whies Industri Indonesia and the South Sulawesi Provincial Maritime and Fisheries Service which is juxtaposed with the procurement agreement which is included in the public contract category, the act is qualified as an Unlawful Act (PMH) because the act violates the Presidential Regulation on Government Procurement of Goods / Services. 2) The form of legal protection for PT Whies Industri Indonesia as the injured party is to file a lawsuit for compensation for Unlawful Acts as a means of repressive legal protection aimed at resolving disputes because it has fulfilled the elements of Unlawful Acts to claim compensation for the actions of the South Sulawesi Provincial Maritime and Fisheries Service as the Commitment Making Official who did not make payment to the goods provider.

Keywords: *Procurement, Cooperation Agreement, Default.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II.....	16
A. Perjanjian.....	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16
2. Syarat Sah Perjanjian	17
3. Asas-asas dalam perjanjian	18
4. Wanprestasi	21
5. Perbuatan Melanggar Hukum.....	23
6. Kontrak Publik.....	29
B. <i>Mooring Buoy</i>	31
C. Pengadaan Barang dan Jasa	33
1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa.....	33
2. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa	34

3. Proses Pemilihan Barang dan Jasa.....	36
D. Ganti Rugi.....	38
BAB III.....	42
A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian	42
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	43
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
D. Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV	46
A. Kualifikasi Perbuatan Atas Tidak Terpenuhi Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Pengadaan <i>Mooring Buoy</i> Antara PT. Whies Industri Indonesia Dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	46
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap PT. Whies Industri Indonesia Selaku Pihak Yang Dirugikan.....	64
BAB V	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Data Komponen <i>Mooring Buoy</i>	4

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar. 1 <i>Mooring Buoy</i>	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa, disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan.¹ Kedudukan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan wujud dari pelaksanaan tugas kenegaraan dalam mensejahterakan kehidupan rakyat melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh rakyat dalam menjalankan kehidupannya.² Dalam upaya menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, maka pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang merupakan bagian dari tindakan pemerintahan (*bestuurhandelingen*), Kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak.³ Pemerintah melibatkan diri ke dalam suatu hubungan kontrak dengan pihak

¹ Yohanes Sogar Simamora, 2013, *Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 1.

² Purwosusilo, 2017, *Aspek Hukum Pengadaan barang Jasa*, Jakarta: Kencana, hlm.21.

³ Anshori Ilyas, *et.al.*, 2021, *Kontrak Publik*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

swasta, dengan mengikatkan diri ke dalam kontrak pengadaan barang. Hubungan kontraktual yang dibentuk oleh pemerintah berkaitan dengan kewajibannya untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum (*public utility*).⁴

Secara normatif, prinsip pengadaan barang/jasa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (untuk selanjutnya disebut Peraturan Presiden tentang Barang/Jasa Pemerintah) yaitu:

“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.”

Selanjutnya, untuk terciptanya transparansi pada pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog dengan sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

⁴ Yohanes Sogar Simamora, *Op.cit*, hlm. 2.

Barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh LKPP mulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik. Sistem ini dibangun dengan sistem *real-time* dan transparan agar dapat dipantau oleh masyarakat luas. Pengadaan barang/jasa secara elektronik seperti ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar, serta persaingan usaha yang sehat. Tingkat efisiensi proses pengadaan pun membaik serta mendukung proses monitoring dan audit yang transparan.⁵

Salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui E-Katalog yaitu, *mooring buoy*. *Mooring buoy* adalah salah satu struktur apung yang digunakan untuk menambatkan kapal (*vessel*) baik kapal pariwisata, kapal nelayan, kapal kargo hingga kapal pribadi pada saat berada di perairan laut dalam ataupun perairan laut dangkal. *Mooring Buoy* ini ditambatkan ke

⁵ Jason Pangaribuan, *et.al.* 2022, *Penerapan Lpse (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa*, Syntax Literate, Volume 7 Nomor 2, Universitas Jayabaya, Jakarta, hlm. 2526.

dasar laut dengan menggunakan rantai atau tali yang dikenal dengan *mooring*.⁶

Tabel 1. Data Komponen *Mooring Buoy*

SPESIFIKASI					
MOORING BUOY	(mm)	PEMBERAT	(mm)	RANTAI	(mm)
Tinggi	2000	Panjang	500	Bahan	Baja
Lebar	3500	Tinggi	600	Diameter	16
Freeboard	1000	Lebar	700	Panjang	9
Draft	800	Berat/Unit	500	Kekuatan Tarik	6000
Maks. Draft	1000	Jumlah	4		
Visual area	9,62	Total berat	2000		
Ketebalan	8	Material	Mix Concrete		
Berat	6000				
Material	Baja				

Sumber. PT. Whies Industri Indonesia, Tahun 2023

⁶ Muh. Syaifullah. A, 2022, *Analisis Perbaikan Berkesinambungan Pada Mooring Buoy Dipertamina Fuel Terminal Luwuk*, Sensistek, Volume 5 Nomor 1, Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Gowa, hlm. 33.

Gambar 1. *Mooring Buoy*



Sumber. PT. Whies Industri Indonesia, Tahun 2023

Dalam Perjanjian pengadaan barang *Mooring Buoy* antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pengguna Anggaran dan PT. Whies Industri Indonesia sebagai Penyedia, Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2023 oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pengguna Anggaran dan PT. Whies Industri Indonesia sebagai penyedia barang.

Kontrak ini yang akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad

baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak masing-masing pihak.⁷

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan PT. Whies Industri Indonesia para pihak memiliki kewajibannya masing-masing untuk memenuhi prestasinya yang telah diperjanjikan, seperti PT Whies Industri Indonesia memiliki hak untuk menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini, dan memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang sesuai spesifikasi sesuai waktu yang telah ditentukan, bertanggungjawab atas keamanan, kualitas barang yang dipesan dan mengganti barang apabila terdapat kerusakan pada barang yang dipesan. Sedangkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki hak untuk menerima barang dari penyedia sesuai spesifikasi yang tercantum, mendapatkan jaminan keamanan, kualitas barang, dan mendapatkan penggantian barang, dan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum

⁷ Reinhard Politon, 2017, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Journal Article Lex Crimen, Volume 6 Nomor 3, Manado, hlm. 138.

dalam perjanjian kerja sama, memeriksa kualitas barang yang dilakukan oleh penyedia.

Namun, dalam pelaksanaan pengadaan barang antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan PT. Whies Industri Indonesia, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan pelunasan pembayaran kepada PT. Whies Industri Indonesia. Perbuatan tersebut merugikan pihak PT. Whies Industri Indonesia yang telah menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 10 Agustus 2023 tetapi pembayaran yang diterima hingga saat ini hanya 50% dari total harga barang.

Dalam pengadaan barang harus terlebih dahulu membuat kontrak atau perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Presiden tentang Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

Pasal 28

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

- a. buktipembelian/pembayaran;
- b. kuitansi;
- c. surat perintah kerja;
- d. surat perjanjian; dan
- e. surat pesanan.”

Dengan adanya kontrak pada pengadaan barang dan jasa maka berlakulah Hukum Perjanjian pada pelaksanaannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1313 dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian adalah suatu

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, sehingga berlaku juga istilah wanprestasi yang istilah tersebut diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan istilah tersebut, wanprestasi mengandung pengertian seseorang dapat dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁸

Namun, terdapat Kontrak Publik sebagaimana dikemukakan oleh Anshori Ilyas dalam bukunya yang berjudul Kontrak Publik yang disebutkan bahwa jika pemerintah membuat kontrak dengan badan hukum perdata dan kontrak tersebut dilakukan demi pelaksanaan fungsi pemerintahan, maka kontrak tersebut dapat dikatakan sebagai kontrak publik.⁹

Secara garis besar maka terdapat 3 (tiga) bentuk kontrak yang termasuk dalam lingkup kontrak publik, yaitu:¹⁰

⁸ Subekti, *Op.cit*, hlm. 147

⁹ Anshori Ilyas, *et.al.*, *op.cit*, hlm. 14.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 17.

1. Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa
2. Perjanjian/kontrak pengelolaan barang milik negara/daerah
3. Perjanjian/kontrak pengelolaan sumber daya alam

Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa kontrak-kontrak pemerintah yang dilakukan dengan pihak swasta selalu tersebar dalam 3 (tiga) lingkup kegiatan tersebut (pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan SDA). Meskipun demikian, masih ada kegiatan-kegiatan lain dari pemerintah yang tidak dikategorikan ke dalam 3 (tiga) lingkup kegiatan tersebut, seperti misalnya *public privat partnership*.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, oleh karenanya penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai perbuatan tersebut berupa Wanprestasi atau Perbuatan Melanggar Hukum atas tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan *Mooring Buoy* antara PT. Whies Industri Indonesia dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan serta perlindungan hukum terhadap PT. Whies Industri Indonesia selaku pihak yang dirugikan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kualifikasi perbuatan atas tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan *Mooring Buoy* antara PT. Whies Industri

¹¹ *Ibid*, hlm. 18.

Indonesia dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan?

2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap PT. Whies Industri Indonesia selaku pihak yang dirugikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan atas tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan *Mooring Buoy* antara PT. Whies Industri Indonesia dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap PT. Whies Industri Indonesia selaku pihak yang dirugikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca sebagai bahan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya terkait Pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis, pembaca, penyedia jasa, dan pengguna anggaran.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di repository online beberapa perguruan tinggi di Indonesia, penulis memperoleh 2 (dua) hasil penelitian yang memiliki keterkaitan, antara lain:

Nama Penulis : Septi Kurnia Sari	
Judul Tulisan : Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus (Studi Pengadaan Kapal Perikanan)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2018	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Isu dan Permasalahan: 1. Apakah kontrak pengadaan kapal perikanan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV.	Isu dan Permasalahan: 1. Apakah kualifikasi perbuatan atas tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan <i>Mooring Buoy</i> antara PT.

Harumabus sesuai dengan KUHPerdata dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya? 2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi didalam pelaksanaan kontrak antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus?	Whies Industri Indonesia dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan? 2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap PT. Whies Industri Indonesia selaku pihak yang dirugikan?
Metode Penelitian: Hukum Empiris.	Metode Penelitian: Normatif
Hasil dan Pembahasan: Bahwa pengadaan kapal perikanan di DKP Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan KUHPerdata dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan segala peraturan perubahannya, namun dalam pelaksanaannya penyedia	Hasil dan Pembahasan: Pada penelitian ini penulis mengkaji perjanjian terkait pengadaan barang dan jasa berupa <i>mooring buoy</i> antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pihak swasta. Saat ini pihak penyedia belum

jasa melakukan wanprestasi yaitu tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak. Dalam hal ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah kelalaian dari pihak penyedia jasa itu sendiri. Mengenai Upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh, para pihak mengupayakan dengan cara damai yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara negosiasi dengan mencari Solusi melalui musyawarah di antara para pihak.	mendapatkan bayaran atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, dalam isi perjanjian tersebut pembayaran dilakukan apabila telah selesai melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dalam perjanjian tersebut.
--	--

Nama Penulis	:	Putri Eldila Chairunisya
Judul Tulisan	:	Pengadaan Obat Melalui Katalog Elektronik (E-Catalogue) Di Dinas Kesehatan Kota Palembang
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2020

Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya	
Uraian Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Isu dan Permasalahan: 1. Apa saja hak dan kewajiban para pihak serta kapan hak dan kewajiban itu mulai mengikat para pihak di dalam Pengadaan Obat menggunakan katalog elektronik di Dinas Kesehatan Kota Palembang? 2. Bagaimana akibat hukum dan penyelesaian permasalahan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Palembang apabila pihak penyedia tidak memenuhi hak dan kewajibannya?	Isu dan Permasalahan: 1. Apakah kualifikasi perbuatan atas tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan <i>Mooring Buoy</i> antara PT. Whies Industri Indonesia dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan? 2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap PT. Whies Industri Indonesia selaku pihak yang dirugikan?
Metode Penelitian: Hukum Empiris.	Metode Penelitian: Normatif
Hasil dan Pembahasan: Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sudah tertera dalam	Hasil dan Pembahasan: Pada penelitian ini penulis mengkaji perjanjian terkait pengadaan barang dan

surat perjanjian pengadaan obat dan pembekalan Kesehatan dan hak dan kewajiban para pihak sudah mengikat pada saat terjadinya kesepakatan anatar pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan PT. Merapi Utama Pharma. Akibat hukum apabila pihak penyedia tidak memenuhi hak dan kewajibannya adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang memberikan sanksi administratif, apabila pihak penyedia tidak mengindahkan sanksi tersebut maka dinas Kesehatan Kota Palembang akan meminta rugi atas sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia.	jasa berupa <i>mooring buoy</i> antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pihak swasta. Saat ini pihak penyedia belum mendapatkan bayaran atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, dalam isi perjanjian tersebut pembayaran dilakukan apabila telah selesai melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dalam perjanjian tersebut.
---	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1313 dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan Kontrak, lebih

¹² Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:PT. Intermasa, hlm. 1.

sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹³

Mengenai definisi kontrak (*contract*) menurut *Black's Law Dictionary* kontrak diartikan sebagai “suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus”.

2. Syarat Sah Perjanjian

Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu:¹⁴

- a) “Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri, Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan baik itu dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan hukum. Seperti, orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*).
- c) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan, Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal, artinya tidak terlarang (Pasal 1320), Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang dan mengikat kedua belah pihak.”

¹³ *Ibid*

¹⁴ Subekti, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 134-139

3. Asas-asas dalam perjanjian

Dalam penyusunan kontrak, baik kontrak yang bersifat nasional maupun kontrak internasional harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Ada beberapa asas atau prinsip dasar yang lazim dan harus mendapat perhatian serta diterapkan dalam penyusunan kontrak supaya kontrak tersebut baik, sehingga tidak akan merugikan pihak yang terlibat dalam perjanjian yang disepakati.¹⁵

Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut:¹⁶

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW yang mengatur bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun,

¹⁵ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, hlm. 25.

¹⁶ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9-12.

menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁷

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) BW. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat

¹⁷ *Ibid.*

(1) BW, yang mengatur bahwa: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) BW. Pasal 1338 ayat (3) BW mengatur bahwa: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. Pasal 1315 BW mengatur bahwa: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri" Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 BW mengatur bahwa: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya" Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan istilah tersebut, wanprestasi mengandung pengertian seseorang dapat dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁸ Apabila telah terjadi wanprestasi, pihak yang lalai dalam melaksanakan perjanjian dapat dituntut, berupa:¹⁹

- “a) Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
- b) Ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c) Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d) Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian suatu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.”

Penggantian kerugian, dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” (Pasal 1243 BW). Yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah

¹⁸ Subekti, *Op.cit*, hlm. 147

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 157

dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*).²⁰

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:²¹

a. Perikatan Tetap Ada

Kreditor masih dapat menuntut kepada Debitor pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, Kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan Kreditor akan mendapat keuntungan apabila Debitor melaksanakan prestasinya tepat pada waktunya.

b. Debitor harus membayar ganti rugi kepada Kreditor berdasarkan

Pasal 1243 BW yang mengatur bahwa:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

²⁰ *Ibid*, hlm. 148

²¹ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 180-181.

Berdasarkan pasal di atas, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya;
 - 2) Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian Debitor jika halangan itu timbul setelah wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak Kreditor. Oleh karena itu, Debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, Kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 BW.

5. Perbuatan Melanggar Hukum

Isitilah Perbuatan Melanggar Hukum adalah perbuatan yang secara langsung melanggar hukum maupun secara tidak langsung melanggar hukum dan peraturan lain daripada hukum, peraturan lain yang dimaksud ialah peraturan mengenai kesusilaan, keagamaan, dan

²² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, Op.Cit.*, hlm. 96.

sopan santun.²³ Untuk istilah “Perbuatan Melanggar Hukum” dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “*tort*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*Injury*), sehingga pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melanggar hukum sebut adalah untuk hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya.²⁴

Menurut Pasal 1365 BW yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah “perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melanggar hukum, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan
- c. Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian.

Ada juga yang mengartikan perbuatan melanggar hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk

²³ R. Wirjono Projodikoro, 2018, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 6.

²⁴ Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 BW, maka perbuatan melanggar hukum harus terdapat unsur seperti, adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.²⁶

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
- b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum.

Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum (*punitive damages*) yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, hlm. 134.

tetapi pada prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melanggar hukum tersebut. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata diderita, maka untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdik” (*smart money*).²⁸

Terdapat beberapa bentuk penuntutan atas perbuatan melawan hukum yaitu:²⁹

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Retno Yuniyanti, 2008, *Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Sebagai Pertanggung Jawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Mengenai Kasus Filiana Andalusia Melawan PT. Telekomunikasi Selular)*, Skripsi, Universitas Indonesia, hlm. 54.

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

a. Ganti Rugi Nominal

Jika adanya perbuatan melanggar hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.³⁰

b. Ganti Rugi Kompensasi (*compensatory damages*)

Merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar yang dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melanggar hukum. Karena itu, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan /gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti *stres*, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.³¹

c. Ganti Rugi Penghukuman (*punitive damages*)

Merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm. 135

jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atas sadis tanpa rasa perikemanusiaan.³²

BW yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 BW, BW juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, BW juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Ganti rugi semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365).
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366-Pasal 1367).
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368).
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369).

³² *Ibid*

- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370)
- f. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371).
- g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372-1380).

6. Kontrak Publik

Pengertian kontrak publik menurut Mariam Daruz Badruzaman adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan); misalnya, perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah.³³ Meskipun istilah kontrak sangat melekat pada hukum privat namun pada kenyataannya, jika pemerintah membuat kontrak dengan badan hukum perdata dan kontrak tersebut dilakukan demi pelaksanaan fungsi pemerintahan, maka kontrak tersebut dapat dikatakan sebagai kontrak publik.³⁴

Secara garis besar maka terdapat 3 (tiga) bentuk kontrak yang termasuk dalam lingkup kontrak publik, yaitu:³⁵

1. Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa
2. Perjanjian/kontrak pengelolaan barang milik negara/daerah

³³ Mariam Darus Badrudzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm.

³⁴ Anshori Ilyas, *et.al.*, *op.cit*, hlm. 14.

³⁵ *Ibid*, hlm. 17.

3. Perjanjian/kontrak pengelolaan sumber daya alam

Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa kontrak-kontrak pemerintah yang dilakukan dengan pihak swasta selalu tersebar dalam 3 (tiga) lingkup kegiatan tersebut (pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan SDA). Meskipun demikian, masih ada kegiatan-kegiatan lain dari pemerintah yang tidak dikategorikan ke dalam 3 (tiga) lingkup kegiatan tersebut, seperti misalnya *public privat partnership*.³⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi pemerintahan salah satunya adalah untuk memberikan pelayanan publik (*provider*). Peran negara kesejahteraan modern tidak lagi terbatas untuk melindungi hak-hak individu, kebebasan dan kepentingan yang sah. Oleh karena keragaman kegiatan negara modern, perannya telah diperluas untuk mencakup penyediaan layanan publik kepada warga negara, baik melalui sektor publik maupun kemitraan publik-swasta.³⁷ Sebagaimana individu melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadinya, pemerintah juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan publik secara permanen dan konstan.³⁸ Namun, pemenuhan kebutuhan pelayanan publik pada

³⁶ *Ibid*, hlm. 18.

³⁷ *Ibid*, hlm. 80.

³⁸ Yohanes Sogar Simamora, 2009, Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 77.

praktiknya tidak diupayakan sendiri oleh pemerintah, terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, sementara disisi lain pemerintah juga diwajibkan untuk melakukan fungsi pemberdayaan sehingga pemerintah dapat memberdayakan masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/swasta dalam melakukan suatu kegiatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk kontrak.³⁹

Kontrak tersebut merupakan tindakan nyata atau tindakan faktual untuk mendukung dan menjalankan fungsi pemerintahan, kontrak yang dimaksud adalah kontrak publik sebab dalam kontrak yang diadakan dimana pemerintah merupakan salah satu pihak, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dilakukan menurut hukum publik karena perbuatan didasarkan atas wewenang khusus atau istimewa yang diberikan oleh hukum publik dan berdasarkan ketentuan/peraturan dalam hukum publik.⁴⁰

B. Mooring Buoy

Mooring buoy adalah pelampung tambatan, Pelampung adalah salah satu jenis benda yang mengapung di air yang berfungsi sebagai alat pelacak atau titik peringatan bagi kapal-kapal di tengah lautan. Pelampung umumnya berwarna cerah (*neon*) dan terbuat dari pipa PVC, terdapat beberapa pelampung memiliki cangkang polietilen satu bagian yang tahan lama dan

³⁹ Anshori Ilyas, *et.al.*, *op.cit*, hlm. 81.

⁴⁰ *Ibid*

cangkang keras yang berfungsi sebagai penyerap UV dengan lapisan sandblast.⁴¹

Mooring buoy merupakan salah satu jenis pelampung yang dapat digunakan untuk menambatkan kapal di perairan dalam. Pelampung tambatan lebih berat dari pelampung standar. *Mooring buoy* didesain sedemikian rupa sehingga beban yang lebih berat ditempatkan langsung di dasar laut. Beban ini seperti jangkar yang menahan pelampung di air tempat ia mengapung. Sebuah mata rantai atau rantai dipasang pada ujung pelampung tambatan, yang mengapung di air. Jangkar tradisional tidak efektif dalam melindungi terumbu karang, kapal seringkali menggunakan pelampung tambatan untuk mencegah kerusakan pada ekosistem laut seiring berkembangnya kesadaran terhadap lingkungan, system *mooring buoy* ini akan menjadi peralatan penting dalam dunia pelayaran. Keseluruhan penerapan *mooring buoy* bekerja sedemikian rupa sehingga pelampung tersebut mengapung saat kapal ditambatkan pada penyangga yang sangat kokoh tanpa menggunakan sistem jangkar untuk menghentikan kapal. Di beberapa belahan dunia, *mooring buoy* juga digunakan untuk menambatkan perahu dan kapal menjauh dari kawasan dimana terumbu karang tumbuh subur.⁴²

⁴¹ <https://www.marineinsight.com/marine-navigation/what-is-a-mooring-buoy/>, diakses 12 Juni 2024.

⁴² *Ibid*

C. Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai *procurement* muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa baik itu jasa konsultasi, jasa barang, dan jasa konstruksi.⁴³ Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

“Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

Istilah pengadaan barang dan jasa atau *procurement* diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau saja lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi

⁴³ Adrian Sutedi, 2012, *Aspek hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 3.

dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.⁴⁴

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan dilakukannya atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku (Yohannes Sogar Simamora, 2009). Pengertian barang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang. Sedangkan, jasa adalah layanan pekerjaan pelaksanaan kegiatan sesuai keahlian profesional dalam berbagai bidang untuk mencapai sasaran tertentu yang keluarannya telah disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan, misalnya konstruksi, konsultasi, pengawasan dan lain-lain.⁴⁵

2. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi negara, pemerintah senantiasa dituntut untuk

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 4.

⁴⁵ Ronald Saija, 2019, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 9.

memajukan kesejahteraan umum maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuknya baik itu berupa uang, barang, jasa maupun pengembangan infrastruktur.⁴⁶ Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam kaitan ini Turpin menyatakan sebagian besar pengadaan ini dikonsentrasikan pada sektor-sektor penting yang kesejahteraannya merupakan kepentingan nasional, akan disadari bahwa cara pelaksanaan pengadaan pemerintah dapat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan daya saing dan efisiensi.⁴⁷

Pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah melibatkan uang yang sangat besar. Itulah sebabnya dikatakan pemerintah merupakan pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) di suatu negara. Dalam kaitan ini pemerintah mempunyai tanggung jawab agar kebijakan dalam bidang pengadaan mampu mendukung tujuan ekonomi dan menetapkan instrumen-instrumen dalam rangka mencapai tujuan tersebut.⁴⁸

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

⁴⁶ Yohanes Sogar Simamora, 2013, *Op.cit*, hlm. 1.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 7

⁴⁸ Yohanes Sogar Simamora, 2009, *Op.cit*, hlm. 5.

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi;
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

3. Proses Pemilihan Barang dan Jasa

Dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. *E-purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

e-Purchasing yang merupakan tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Sistem katalog elektronik ini diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimana dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik ini LKPP

melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. Prinsip dasar dari katalog elektronik ini adalah harga barang/jasa yang ditawarkan oleh Penyedia Barang/Jasa harus lebih murah dari harga dipasaran. Dengan adanya metode *e-Purchasing* dengan didukung oleh *e-Catalogue*, Pengguna Anggaran (PA) berbelanja seperti berbelanja di toko online biasa. Pengguna Anggaran tinggal memilih barang yang dibutuhkan, bisa menunjuk ke merk tertentu dengan harga yang sudah ditayangkan. Dengan proses seperti belanja di toko online biasa maka pengadaan barang/jasa semakin efektif dan efisien tanpa mengurangi akuntabilitas dan transparansi dari proses yang dilakukan.⁴⁹

Adapun Tahap Proses Pemilihan Barang dan Jasa melalui *e-Purchasing*, sebagai berikut:⁵⁰

- a. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa secara *E-Purchasing*
Pelaksanaan *E-Purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Oleh karena itu, untuk barang/jasa yang diluar kriteria pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis.
- b. Persiapan dan Pelaksanaan *e-Purchasing*

⁴⁹ Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, *e-Purchasing Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Era e-Marketing*, <https://setda.badungkab.go.id/artikel/18257-e-purchasing-proses-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-di-era-e-marketing>, diakses 13 Mei 2024

⁵⁰ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Barang dan Jasa, *Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah*, https://ulp.ub.ac.id/download/modul_4.pdf, diakses 13 Mei 2024

Persiapan E-Purchasing dilakukan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan melakukan pencarian pada portal katalog elektronik dan membandingkan barang/jasa yang tercantum dalam katalog elektronik, dengan memperhatikan antara lain : gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal barang, TKDN (apabila ada), harga barang, dan biaya ongkos kirim/instalasi/training (apabila diperlukan). Untuk pengadaan barang yang kompleks/teknologi tinggi melalui E-Purchasing, PPK dapat meminta calon Penyedia untuk melakukan presentasi/demo produk.

c. *Alur Proses e-Purchasing*

- 1) PPK/Pejabat Pengadaan melakukan permintaan pembelian pada katalog elektronik;
- 2) Calon Penyedia menanggapi permintaan pembelian dari PPK/Pejabat Pengadaan;
- 3) PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak dapat dinegosiasikan. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan kuantitas barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim (apabila ada), biaya instalasi/training (apabila diperlukan);
- 4) PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia menyetujui/menyepakati pembelian barang/jasa;
- 5) Penerbitan Surat Pesanan

D. Ganti Rugi

Adapun dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang telah merugikannya. Ganti Rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.⁵¹ Sedangkan, Ganti rugi karena wanprestasi

⁵¹ Salim H.S, *Op.cit*, hlm. 100

adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Apabila peringatan/teguran telah dilakukan oleh kreditur kepada debitur untuk membayar ganti kerugian, Maka momentum timbulnya ganti rugi adalah pada saat telah dilakukan somasi.⁵²

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak lain akibat daripada penerapan ketentuan dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak tunduk berdasarkan perjanjiannya, Dengan demikian bukan Undang-Undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti rugi atau berapa besar ganti rugi yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar.⁵³ Sedangkan, konsep ganti rugi dalam hal perbuatan melanggar hukum, seperti ganti rugi yang menghukum (*punitive damages*) yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melanggar hukum tersebut. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian

⁵² *Ibid*

⁵³ Ahmadi Miru, 2020, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 79.

yang nyata diderita, maka untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdas” (*smart money*).⁵⁴

Dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti rugi yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada keadaan awal seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain, ganti rugi menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan seharusnya andai kata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, ganti rugi harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memerhatikan unsur-unsur yang tidak berkaitan langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.⁵⁵

⁵⁴ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 134

⁵⁵ Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 81.

